

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan perbedaan antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Pegawai negeri memiliki sistem penggajian yang terstandarisasi melalui aplikasi resmi pemerintah seperti GPP dan SIMDA, sehingga perhitungan besaran gaji dan PPh Pasal 21 dilakukan dengan akurat, sesuai tarif progresif, dan tepat waktu. Proses pemotongan pajak dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji dan selalu disertai slip gaji yang transparan. Penyetoran pajak ke kas negara, pelaporan SPT Masa, serta penerbitan bukti potong dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dapat dilakukan dengan lancar.

Sementara itu, pegawai swasta juga melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan DJP, namun tingkat akurasi perhitungan dan ketepatan waktu penyetoran serta pelaporan bergantung pada kebijakan internal dan kemampuan administrasi perusahaan. Beberapa perusahaan swasta mengalami keterlambatan penyetoran ke kas negara, pelaporan SPT Masa, dan penerbitan bukti potong, yang berpengaruh pada keterlambatan pelaporan SPT Tahunan pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai swasta memiliki tingkat kepatuhan yang bervariasi dan masih memerlukan penguatan pada sistem administrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sektor negeri menunjukkan kepatuhan formal dan material yang lebih tinggi dibanding sektor swasta, didukung oleh sistem baku, pengawasan ketat, dan pelatihan rutin. Untuk meningkatkan kepatuhan sektor swasta, diperlukan pemanfaatan teknologi pelaporan pajak seperti e-SPT dan e-Filing, pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta kerja sama yang lebih intensif dengan otoritas pajak dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. Temuan ini selaras dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya pemahaman regulasi, sistem administrasi yang jelas, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai kepatuhan optimal.

5.2 Implikasi Teoritis

Penelitian ini mendukung teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman regulasi, kejelasan sistem administrasi, dan pengawasan dari otoritas pajak (Rahayu, 2017; Susanti & Anwar, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor negeri, dengan dukungan sistem terintegrasi dan regulasi baku, mencapai kepatuhan formal dan material yang tinggi. Sementara itu, sektor swasta membuktikan bahwa meskipun pemahaman regulasi ada, keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan internal, dan kurangnya pelatihan teknis dapat menjadi hambatan. Temuan ini juga memperkaya literatur perpajakan dengan memberikan gambaran empiris mengenai perbedaan kepatuhan antara dua sektor yang berbeda sistem administrasinya.

5.3 Implikasi Terapan

1. Bagi Sektor Negeri

Mempertahankan sistem penggajian terintegrasi, memperbarui pengetahuan terkait perubahan regulasi, dan melanjutkan pelatihan teknis secara rutin untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan pajak.

2. Bagi Sektor Swasta

Memperkuat sistem administrasi perpajakan dengan pemanfaatan teknologi seperti e-SPT dan e-Filing, menyediakan pelatihan teknis bagi staf administrasi, serta memastikan penerbitan bukti potong tepat waktu.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Meningkatkan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan kepada perusahaan swasta, khususnya yang memiliki keterbatasan sumber daya, agar dapat meningkatkan kepatuhan PPh Pasal 21.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambahkan variabel seperti persepsi wajib pajak, motivasi kepatuhan, atau faktor budaya organisasi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif